

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank umum menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹ Di Indonesia Bank secara umum diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.² Sedangkan bank syariah secara jelas operasionalnya diatur di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 di dalamnya sudah berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah.³

Berdasarkan hukum itu (Al-Qur'an dan Hadis), Islam telah memberikan pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah yang menjadi sumber aturan perilaku yang di dalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strategi. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islami mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik. Islam juga menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya materi semata-mata tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah tidak hanya merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merealokasikan sumber-sumber daya kepada orang-orang yang

¹E-journal.uajy.ac.id/1434/3/2MM01564.pdf, diakses pada tanggal 1 Maret 2015.

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 7.

³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013, hal. 2.

berhak menurut syariah sehingga dengan demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai secara bersamaan. Selanjutnya dengan keberhasilan mencapai tujuan ekonomi berdasarkan prinsip syariah berarti tercipta lingkungan masyarakat yang sempurna.⁴

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Tujuan dari pendirian bank-bank Islam ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur riba. Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah pelarangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, menumbuhkembangkan zakat.⁵

Penambahan bank syariah tersebut diharapkan akan memacu persaingan yang sehat yang pada akhirnya akan memacu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan produk atau jasa perbankan syariah. Semakin banyaknya bank syariah yang beroperasi juga diharapkan akan mendekatkan kepada *economic of scale* (skala ekonomi) dari industri yang akan berdampak pada semakin efisiennya operasional bank-bank syariah.⁶

⁴Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori Dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 17.

⁵Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Prenada Media, 2005, hal. 47.

⁶Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2003, hal. 19.

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking* (bank Islam) dan sebaliknya justru ada sumber daya insani yang memiliki pengalaman pendidikan secara syariah justru memilih untuk bekerja pada bank konvensional. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah pada semua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.⁷

Karena semakin berkembangnya bank syariah di Indonesia maka banyak pula bank konvensional yang membuka cabang sebagai bank syariah (*dual banking system*) serta juga didukung dengan universitas yang banyak mulai membuka program studi ekonomi syariah yang tentunya nanti akan dapat membantu perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya secara baik sehingga prinsip-prinsip syariah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat serta perbankan. Tentu dalam hal ini dapat membantu perkembangan perbankan syariah dalam mencapai tujuannya.

Andai pelaksanaan selalu sejalan dengan teori, maka problem yang terjadi seperti para sarjana ekonomi syariah yang telah mengetahui tentang pengharaman

⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 27.

riba seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak akan terjadi. Tetapi pada kenyataannya ada saja sarjana ekonomi syariah yang bekerja pada bank konvensional yang menganut sistem bunga, yang mana sebagian para ulama menganggap sistem bunga adalah riba.⁸ Namun di Indonesia, ternyata ulama masih terbagi pada tiga kelompok besar, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan dan ada yang menganggapnya syubhat.⁹ Berikut adalah satu Hadis Rasulullah yang menegaskan tentang pengharaman riba:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba (orang yang memberi riba kepada pihak yang mengambil riba), juru tulisnya, dan dua saksiinya. Beliau mengatakan: Mereka itu sama.” (HR. Muslim no. 2995, kitab al-Masaqqah)¹⁰

⁸Beberapa fatwa yang menganggap sistem bunga itu haram antara lain:

- a. Rabithah Al-Alam Al-Islami: Bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan. (keputusan No. 6 sidang ke-9, Mekkah 12-19 Rajab 1406)
- b. Keputusan No.10 Majelis Majma' Fiqh Islamy, Konferensi OKI II (Organisasi Konferensi Islam II), 22-28 Desember 1985: Bahwa setiap tambahan (interest) atas hutang yang telah jatuh tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya, dan sebagai imbalan atas penundaannya itu, demikian pula tambahan (interest) atas pinjaman yang ditetapkan diawal perjanjian, maka kedua bentuk ini adalah riba yang diharamkan dalam syariat. Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, hal. 5.

⁹Adapun pendapat para ulama di Indonesia tentang riba adalah sebagai berikut:

- 1) Kalangan Nahdhatul Ulama terbagi menjadi tiga, ada yang mengatakan bahwa bunga itu sama dengan riba, ada yang mengatakan tidak sama dan ada yang mengatakan *syubhat* (meragukan). Namun demikian, Bahtsul Masail, Munas Bandar Lampung tahun 1992 merekomendasikan agar PBNU mendirikan bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.
- 2) Kalangan Ulama Muhammadiyah melalui Lajnah Tarjih Sidoarjo tahun 1968 menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khusus lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah islam.
- 3) Majlis Ulama Indonesia dalam lokakarya Alim Ulama di Cisarua tahun 1991 bertekad bahwa MUI harus segera mendirikan bank alternatif. *Ibid*, hal. 5-6.

¹⁰Muhammad Syafi'i Antinio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 53-54.

Hadis tersebut telah tertulis secara jelas tentang pengharaman riba dan Rasulullah telah melaknat orang yang memakan riba, *orang yang memberi riba kepada pihak yang mengambil riba*, orang yang mencatatnya, maupun saksinya. Sebagai seorang muslim yang tunduk akan aturan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis tentunya kita harus mengikuti pedoman hidup tersebut. Akan tetapi, pada kenyataan di lapangan ada saja sarjana ekonomi syariah bekerja di perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis mendapatkan 3 orang subjek yang digunakan di dalam penelitian ini. Salah satu subjek penelitian penulis yaitu NH. Penulis melakukan observasi awal kepada NH selaku subjek penelitian ini yang menyatakan bahwa salah satu motivasi yang membuatnya bekerja pada perbankan konvensional adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi. Selain itu NH juga menyebutkan salah satu faktornya yaitu karena lowongan pekerjaan yang khusus pada lembaga syariah sangat sulit untuk didapatkan sehingga membuat para sarjana ekonomi syariah memilih untuk bekerja pada instansi lain salah satunya yaitu bank konvensional.¹¹

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini dan meneliti lebih dalam untuk masalah tersebut. Penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai motivasi dari para sarjana ekonomi syariah yang bekerja pada perbankan konvensional. Padahal mereka mengetahui bahwa perbankan konvensional telah menggunakan sistem bunga, yang mana di dalam Islam sistem bunga tersebut dianggap riba. Selain motivasi para sarjana tersebut, penulis juga

¹¹Wawancara dengan narasumber NH selaku Responden (Sarjana Ekonomi Syariah), pada tanggal 22 Maret 2016.

ingin mengetahui pandangan Islam terkait fakta tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **MOTIVASI SARJANA EKONOMI SYARIAH BEKERJA PADA BANK KONVENSIONAL DI PALANGKA RAYA (Studi Pada Bank Mandiri Dan Bank Rakyat Indonesia Cab. Palangka Raya).**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana motivasi sarjana ekonomi syariah bekerja pada bank konvensional?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang sarjana ekonomi syariah yang bekerja pada bank konvensional?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui motivasi yang ada pada sarjana ekonomi syariah yang bekerja pada bank konvensional.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang sarjana ekonomi syariah bekerja pada bank konvensional.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

- a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dan mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah serta seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dalam bidang kajian Ekonomi Islam.
- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi pengetahuan intelektual dibidang ekonomi Islam, khususnya pada sarjana ekonomi syariah yang bekerja pada bank konvensional.
- c. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

2. Kegunaan praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan diurutkan dalam beberapa bab kajian, urutannya yaitu sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II Kajian Pustaka

Kajian pustaka, yang terdiri dari tinjauan pustaka yaitu telusuran atas penelitian sebelumnya, deskripsi teori yang meliputi tentang pandangan Islam tentang bank konvensional, teori motivasi, dan kerja. Selanjutnya kerangka pikir yang menggambarkan secara singkat dan rinci mengenai permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

3. BAB III Metode Penelitian

Metode Penelitian yang terdiri atas waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

4. BAB IV Pemaparan Data

Pada bab ini dituangkan deskripsi lokasi penelitian, hasil dan analisis data yang membahas kajian hasil penelitian dan analisis data terhadap motivasi sarjana ekonomi syariah bekerja pada bank konvensional serta pandangan Islam tentang sarjana ekonomi syariah yang bekerja di bank konvensional.

5. BAB V Penutup

Pada bab ini mencantumkan hasil kesimpulan penelitian berdasarkan data yang diperoleh penulis dan analisis yang ditarik permasalahannya ini selanjutnya pada bab ini adalah saran yaitu rekomendasi terhadap pihak terkait mengenai masalah yang diangkat penulis.